



Logo Mitra

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DAN

.....

Nomor : FMIPA

Nomor : Mitra

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-02-2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3829/KP/2022 tanggal 28 Desember 2022 periode Tahun 2022 – 2026 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jl. Barong Tongkok No. 4 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75123, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2 **[Nama Pejabat beserta]** : [Nama Pejabat], dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama [Nama

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Gelar]

Instansi/Perusahaan/lain-lain], berkedudukan dan beralamat di nama [Alamat Instansi/Perusahaan/lain-lain] selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan kerja sama

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan Kerja Sama ini mencakup Kerja Sama mengenai peningkatan mutu pendidikan, penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi.
- (2) Dalam bidang Pendidikan, Perjanjian ini meliputi **Penguatan dan pengembangan materi pembelajaran** **PARA PIHAK**, **melalui kegiatan belajar atau dalam bentuk seminar, kuliah lapangan, praktek kerja lapangan, praktisi mengajar dan pendidikan lain** **(boleh disesuaikan)** yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**
- (3) Dalam bidang Penelitian, kerja sama ini meliputi Penelitian Bersama yang melibatkan sumber daya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- a. Hasil penelitian tersebut, dapat dipublikasikan pada majalah ilmiah dan/atau dipresentasikan pada seminar ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Dalam hal penelitian yang dipublikasikan pada media ilmiah seperti yang disebutkan di huruf a di atas, maka penelitian tersebut harus dipublikasikan secara bersama oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Dalam hal penelitian menghasilkan Kekayaan Intelektual, hanya dapat didaftarkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Perjanjian ini meliputi hal penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bersama kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi (boleh disesuaikan).
- (5) Dalam bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Perjanjian ini meliputi kursus dan pelatihan, magang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 3

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini di pihak Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, akan melibatkan program studi sebagai berikut:
1. Program Studi S-1 Statistika
 2. Program Studi S-1 Biologi
 3. Program Studi S-1 Kimia
 4. Program Studi S-1 Fisika
 5. Program Studi S-1 Matematika
 6. Program Studi S-1 Geofisika
 7. Program Studi S-1 Ilmu Lingkungan
 8. Program Studi S-2 Kimia
 9. Program Studi S-2 Biologi

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan pada kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai akibat yang timbul dari Perjanjian ini akan dibicarakan tersendiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun (boleh disesuaikan)** terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, atau sampai dilakukan peninjauan kembali oleh **PARA PIHAK** atas prinsip-prinsip kerja sama dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mendasar.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh **PIHAK** dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK**, salah satu **PIHAK** mengajukan permohonan perpanjangan Perjanjian ini dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA ATAU *FORCE MAJEURE*

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan dan komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis, dapat dilakukan melalui faksimile, surat elektronik, pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi.
- (2) Segala pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK PERTAMA, dapat dihubungi melalui:

Nama : Prof. Dr. Darnah Andi Nohe, S.Si., M.Si

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Barong Tongkok no. 4 Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur
Handphone : 085250014187
Email : wd3@fmipa.unmul.ac.id

PIHAK KEDUA, dapat dihubungi melalui:

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Telepon :
Handphone :
Email :

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum atau **Perjanjian Implementasi (*Implementation Agreement*)** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**PIHAK KEDUA,
[NAMA INSTITUSI]**

Meterai
10000

Prof. Dr. Dra. Hj. Ratna Kusuma, M.Si.
Dekan

[Nama Pejabat]
[Jabatan]

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA